

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang kehidupan sosial satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam.

Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam bentuk dan menjadikan perubahan dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.<sup>1</sup>

Allah dan Rasulnya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam satu transaksi dagang sebagai suatu yang halal atau dibolehkan dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka, selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal itu juga sangat penting untuk memelihara hubungan baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung 1994:278

Aqad tersebut ada dalam konsep jual beli secara umum menurut syariat dan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.An-Nissa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kadang memerlukan barang tetapi adakalanya barang tersebut tidak ada, atau barang yang akan diperlukan harganya akan melonjak tajam pada waktu memasuki bulan Ramadhan sampai Hari Raya, kejadian tersebut sering terjadi di Perumnas gunung Galunggung III , maka di sini ada yang dinamakan jual beli pesanan tetapi di masyarakat dikenal dengan nama paket lebaran, paket lebaran bernama “Selera” yang berada di Perumnas gunung Galunggung III, Paket lebaran “Selera” ini dikelola oleh Dewi Megawati,A.Md.

Di masyarakat paket lebaran juga banyak dipilih karena cara pembayarannya yang dinilai oleh masyarakat cukup ringan dengan cara mencicil bisa perhari, perminggu bahkan perbulan. Paket lebaran itu suatu kegiatan jual beli pesanan berupa kebutuhan pokok dengan jangka waktu pembayaran 11 bulan dan barangnya diserahkan pada bulan ke 12, contohnya pada lebaran sekarang pengusaha paket lebaran menawarkan

barang melalui daftar barang dan harga kemudian pada bulan berikutnya masyarakat sudah mulai membayar cicilan barang tersebut.

Contoh jual beli paket lebaran yang ditawarkan di sini, misalnya berupa bahan makanan seperti daging sapi seharga Rp 72.600,00/Kg dan cicilan sebesar Rp 1.650,00/minggu atau Rp 6.600,00/bulan. Atau barang kebutuhan tambahan seperti Mukena seharga Rp 176.000,00 dan cicilan sebesar Rp 4.000,00/minggu dan Rp 16.000,00/bulan. Pastinya pengusaha sudah memperkirakan harga-harga yang akan terjadi pada lebaran tahun depan.

Di sini penulis menemukan persoalan dalam tata cara menawarkan barang karena barang yang ditawarkan itu tidak ada atau hanya ada dalam daftar saja (tetapi tidak diperlihatkan gambarnya), dalam hal penyampaian jenis, timbangan, harga dan waktu penyerahan, seharusnya jelas dan harus ada kesepakatan antar pelaku jual beli tersebut. Tetapi di sini pengusaha hanya membagikan daftar tersebut tanpa menerangkan dengan detail dagangannya. Seperti cara penyerahannya yang ternyata tidak sesuai waktu yang disepakati atau dengan kata lain terlambat dari waktu yang ditentukan, ada lagi masalah tentang timbangannya, di sini konsumen merasa dirugikan karena timbangan atau ukurannya tidak sesuai dengan yang dipesan konsumen, sedangkan konsumen tersebut sudah melunasi pembayaran tepat pada waktunya dan dengan pembayaran yang sesuai yang dipesan.

Contohnya seperti yang dialami oleh Ibu Ganingsih selaku konsumen, beliau memesan buah anggur dengan berat 1 kg dan minyak kelapa sebanyak 5 liter, beliau sudah melunasi semuanya tetapi waktu penyerahannya sudah lewat dari tanggal yang ditentukan dan barang yang dipesan ternyata tidak sesuai yang diharapkan beliau,

seperti 1 kg buah anggur ketika ditimbang kembali ternyata beratnya kurang dari 1 kg, sama halnya dengan timbangan buah anggur, minyak kelapa yang seharusnya sebanyak 5 liter, pengusaha hanya menyerahkan 4 liter itu pun dalam bentuk pecahan 2 liter dalam botol dan 1 liter sisanya dalam bentuk refill, saat ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban pengusaha hanya menjawab “karena harga minyaknya naik maka dibelikan seadanya uang tersebut” padahal setelah beliau hitung lagi dari beberapa pesanan itu masih ada sisa uangnya tetapi kenapa pengusaha hanya menyerahkannya begitu, padahal sewaktu penawaran sudah ditanyakan jika terjadi lonjakan seperti ini, tatapai pengusaha menjawab tidak akan ada biaya tambahan dan pengusaha tersebut yang akan menambahkan kekurangannya tetapi kenyataannya pengusaha malah mengurangi ukuran dan timbangannya.

Yang penulis lihat tidak ada penyelesaiannya, hanya kembali lagi kodrat untuk saling memaafkan saja, dan yang terjadi konsumen merasa dirugikan dengan kejadian tersebut, tanpa bermaksud menyalahkan pengelola, paket lebaran ini sebenarnya jauh dari masalah teknis di atas, paket lebaran sangat membantu tetapi hanya saja cara pengelolaannya yang belum sesuai dengan hukum Islam. Bila dilihat dari sudut Fiqh, ini sudah jelas menyimpang dari persyaratan aqad karena merugikan konsumen sebagai pihak membutuhkan.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian dalam Proposal Skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Ekonomi Islam.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian dalam Proposal Skripsi ini menggunakan pendekatan empirik dan analisis terhadap literature yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam proposal skripsi ini adalah Jual Beli Pesanan dalam bentuk paket lebaran menurut perspektif Hukum Ekonomi Islam.

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak berkembang terlalu jauh, maka penelitian ini hanya pada Jual Beli Pesanan dalam bentuk paket lebaran menurut Perspektif hukum ekonomi Islam.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran?
2. Bagaimana pandangan ulama setempat terhadap praktek jual beli tersebut?
3. Bagaimana hukum ekonomi Islam tentang Jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama setempat terhadap praktek jual beli tersebut?
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi Islam tentang jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran?

### **Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian ekonomi Islam. Khususnya dalam kegiatan muamalah seperti jual beli pesanan (salam) yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Islam.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan pemikiran kajian-kajian ekonomi Islam. Khususnya dalam kegiatan muamalah seperti jual beli pesanan (salam) yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Islam.

#### **3. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari Tri Darma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon. Khususnya program Study Ekonomi Perbankan Islam

sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan referensi lebih lanjut para peneliti di masa datang.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.<sup>2</sup>

Menurut terminology jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.<sup>3</sup>

Dalam Islam banyak bentuk jual beli salah satunya salam, bila dilihat dari pengertiannya, paket lebaran ini bentuk jual belinya mendekati kategori salam, tetapi ada sedikit perbedaannya dalam masalah pembayarannya, As-Salam atau disebut juga as-salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi as-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dari pengertian di atas menyatakan bahwa salam itu pembayaran harus di muka dan harus disegerakan atau tunai, tetapi dalam paket lebaran ini pembayarannya seperti kredit.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Haris Faulidi Asnawi, *E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta 2004 : 73-76

<sup>3</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta 1984:97

<sup>4</sup> Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001 : 111

Dalam praktek ekonomi sekarang ini khususnya dalam Perbankan ada yang dinamakan salam paralel yang berarti melaksanakan transaksi bai'as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak tergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa Ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel. Terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus.

Bai' as-salam biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh Bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai, dan Bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau investory, dilakukanlah akad bai'as-salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk atau grosir.<sup>5</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam ditetapkan dengan nomor 05/DSNMUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000, dalam fatwa dijelaskan bahwa jual beli salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.<sup>6</sup>

Keputusan fatwa tentang jual beli salam terdiri atas enam bagian:

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Dr. Jaih Mubarak, M.Ag, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004:68



1. Ketentuan mengenai pembayaran
2. Ketentuan mengenai barang
3. Ketentuan tentang salam pararel
4. Ketentuan tentang penyerahan barang
5. Ketentuan mengenai pembatalan kontrak, dan
6. Ketentuan mengenai perselisihan

Di atas adalah keputusan fatwa tentang jual beli salam yang pembayaran harus dilakukan di muka, ketentuan mengenai pembayaran dalam jual beli salam yang terdapat dalam keputusan fatwa, adalah:

- a. Alat pembayaran diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan pada saat kontak disepakati, dan
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan mengenai barang adalah

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahan dilakukan dikemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>7</sup>

Jual beli salam pararel dibolehkan dengan syarat

---

<sup>7</sup> Ibid hal 69

- a. Akad keduanya terpisah dari akad pertama.
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Ketentuan mengenai penyerahan barang adalah

1. Penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga.
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati.
5. Jika semua barang/swebagian tidak tersedia pada waktu penyerahan maka ia memiliki 2 pilihan:
  - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
  - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Ketentuan mengenai pembatalan kontrak adalah

- a. Bahwa pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai perselisihan adalah

- a. Bahwa perselisihan di antara kedua belah pihak diselesaikan melalui bagan Arbitrase setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah di antara keduanya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid hal 70

Dalam kehidupan sehari-hari penerapannya paket lebaran, itu sulit karena jika dilihat dari fiqh mengenai tata cara jual beli seperti salam itu sudah ada ketentuannya. Maka itu para pengusaha harus lebih mempelajari jual beli dalam Islam, bagaimana cara menawarkan dan menjelaskan barang-barangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi untuk mencegah dari jual beli yang samar dan supaya tidak ada yang saling dirugikan. Pengusaha harus menjelaskan jenis barang, bentuk, harga, timbangan, waktu penyerahan dan hal-hal yang akan terjadi bila barang yang dipesan tidak ada atau mengalami lonjakan harga dan lain-lain, maksudnya cara penyelesaiannya dan pastinya harus ada kesepakatan penjual dan pembelinya. Untuk mencegah dari tidak sahnya jual beli.

Skripsi atau tulisan ini, bermaksud mengelaborasi praktek-praktek jual beli pesanan paket lebaran yang berada di Perumnas Gn. Galunggung dengan dilihat dari sudut pandang Fiqh Islam. Dengan harapan bisa menjadi panduan bagi masyarakat, bagaimana cara jual beli yang baik menurut Islam. Agar penjual dan pembeli merasa sama-sama nyaman atau tidak saling dirugikan.

Penulis juga akan mewawancarai beberapa Ulama untuk kepentingan dalam praktek paket lebaran. Apakah paket lebaran itu termasuk dalam kategori salam? Apakah dengan cara jual beli paket lebaran tersebut, sudah dikatakan halal atau bahkan tidak diperbolehkan? dan Apakah adanya perselisihan pendapat mengenai paket lebaran antara ulama-ulama tersebut? Karena pendapat ulama tersebut penting, untuk melihat betapa teori terkait dengan praktik di lapangan.

## **E. Metode Penelitian**

### Jenis Data

- a. Data Teoritis, yaitu penulis mencoba mengambil buku-buku tentang jual beli yang di dalamnya khusus membahas tentang salam dengan tidak menafikan kepustakaan pendukung lain yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai acuan dalam penganalisaan.
- b. Data Empirik, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dilakukan dengan pendekatan deskriptis-interpretatif, artinya penulis mencoba menyusun dari data-data yang diambil berdasarkan kenyataan yang dapat diartikan sebagai langkah untuk menemukan suatu kesimpulan.

## **F. Sumber Data**

### 1. Informan Kunci

Mewawancarai informan-informan yang terkait dalam kegiatan jual beli pesananan paket lebaran seperti Ulama-ulama dan para konsumen.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Perumnas Gn. Galunggung) Cirebon.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research metode*) yang lazim digunakan di lingkungan akademis.

### 3. Analisis Data

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah tehnik anlisis kualitatif non stastika dengan cara mengkaji dan mendeskripsi data yang telah diperoleh untuk menjelaskan permasalahan yang dirumuskan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistimatik dan efesien, penulis menggunakan sistimatika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Terdiri atas : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan sistimatika penulisan.

### **BAB II Konsep Praktek Jual Beli Pesanan Menurut Perspektif Fiqh Islam**

Konsep Akad, Pengertian Jual Beli Pesanan (Bai' as-Salam), Landasan Syariat Jual Beli Pesanan (Bai' As-Salam), Ketentuan Transaksi as-Salam, Manfaat Jual Beli Pesanan (Bai' As-Salam), Hukum Jual Beli Dalam Islam.

### **BAB III Kondisi Objektif Perumnas Gunung Galunggung Kecamatan Harjamukti Kelurahan Kecapi Kotamadya Cirebon**

Konsidi Geografis dan Kependudukan, Keadaan Sosial-Budaya, Ekonomi dan Agama di Perumnas Gn. Galunggung, Kondisi Objektif Paket Lebaran Selera di Perumnas Gunung Galunggung.

### **BAB IV Analisis Mengenai Aqad Jual Beli Pesanan Menurut Perspektif Fiqh Islam Di Paket Lebaran Selera Perumnas Gunung Galunggung**

Dalam Bab ini terdiri dari : Mekanisme Kerja Jual Beli Pesanan dalam bentuk Paket Lebaran, Pandangan Ulama Setempat terhadap Praktek Jual Beli tersebut dan, Hukum Ekonomi Islam Memandang Jual beli pesanan dalam bentuk paket lebaran.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran.**

